



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1035/MENKES/SK/V/2011

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL ELIMINASI FILARIASIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Global Eliminasi Filariasis Tahun 2020 (*The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem by the Year 2020*) telah dibentuk Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Filariasis dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 345/Menkes/SK/V/2006;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap keanggotaan kelompok kerja tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan kembali Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Filariasis dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1582/Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Pengendalian Filariasis (Kaki Gajah);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL ELIMINASI FILARIASIS.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Filariasis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Filariasis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. memberikan bahan pertimbangan dan masukan kepada Kementerian Kesehatan dalam menyusun kebijakan dan strategi Program Eliminasi Filariasis;
 - b. melakukan penggalangan dana yang bersumber dari donor nasional dan internasional;
 - c. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada para penentu kebijakan dan meningkatkan komitmen politik;
 - d. mendorong jalinan kerja sama lintas program dan lintas sektor, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi internasional;
 - e. berkoordinasi serta menjalin komunikasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan jajaran instansi Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga lain yang relevan;
 - f. membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Eliminasi Filariasis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Filariasis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Filariasis bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan secara berkala melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

KEENAM...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEENAM : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 345/Menkes/SK/V/2006 tentang *National Task Force* Eliminasi Filariasis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 2011



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1035/MENKES/SK/V/2011

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL ELIMINASI FILARIASIS



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA NASIONAL ELIMINASI FILARIASIS

Penasihat : Menteri Kesehatan

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan

Ketua Pelaksana : dr. I Nyoman Kandun, MPH

Sekretaris : dr. Thomas Suroso, MPH

Bidang Analisis Kebijakan dan Strategi Eliminasi :

1. Prof. dr. Saleha Sungkar, DAP&E, MS, Sp.PARK
2. Prof. Dr. M. Sudomo
3. dr. M. Sholah Imari, M.Sc
4. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen OTDA, Kementerian Dalam Negeri

Bidang Advokasi, Diseminasi, Sosialisasi, dan Bantuan Hukum :

1. Prof. Dr. dr. Ascobat Gani
2. Prof. Dr. Noerhajati S.
3. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan

Bidang Penggalangan Sumber Daya :

1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan
2. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan
3. Dr. Taniawati Supali
4. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc

Bidang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Monitoring dan Evaluasi :

1. Direktur Utama RSPI Soelianti Saroso
2. Prof. Dr. dr. Purwastyastuti, M.Sc, Sp.FK
3. dr. Teguh H. Karjadi, Sp.PD, KAI
4. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan

Sekretariat dan Pelaporan :

Subdit Pengendalian Filariasis dan Kecacangan, Ditjen PP dan PL



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH